



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun;**
Tempat lahir : Aikmel (Lombok Timur/NTB);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun /06 Agustus 1992;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dasan Beruk RT.03 Kelurahan Aikmel Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : tidak bekerja;
Pendidikan : SMA (kelas1);

Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 08 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua PN Batam, sejak tanggal 07 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 05 November 2020;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 20 November 2020 sampai dengan tanggal 19 Desember 2020;
6. Hakim PN Perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Desember 2020 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh saudara Elisuwita, Sarjana Hukum, Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Ruko Megah Indah Blok A Nomor 7 jalan Laksamana Bintan Kelurahan Sei.Panas Kecamatan Batam Kota Kota Batam, berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim dengan Surat Penetapan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 26 November 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 20 November 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm, tanggal 20 November 2020, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli, menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*", melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun**, dengan pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu miliar rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara
 4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL No. 081770097869;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI;
- Dikembalikan kepada Terdakwa SAEFUL BAHRI Alias SAEFUL Bin NURUN;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa merasa bersalah dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan dari Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU

-----Bahwa terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat dipinggir jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib Rahmat (DPO), Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi (disidangkan dalam berkas terpisah) , serta terdakwa mengobrol dikamar kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otarita Jl, Jambi No 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian Rahmad menyuruh terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan depan Kos-kosan untuk mengambil sabu di kantong plastik yang didalamnya ada sabu dari seseorang dan sekitar jam pukul 19.30 wib datang seorang laki - laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan selanjutnya langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dililit lakban warna hitam, setelah itu laki - laki tersebut pergi dan terdakwa kembali ke

Halaman 3 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar Kos dan menyerahkan bungkus sabun tersebut kepada Rahmat , Setelah Itu Rahmat menyuruh terdakwa membagikan masing - masing sebanyak 2 (dua) bungkus sabun kepada Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, setelah mereka menerima masing-masing 2 bungkus sabun tersebut mereka secara bergantian ke kamar mandi dan memasukkan kedua bungkus sabun tersebut kedalam anus masing-masing.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai membagikan sabun sekitar pukul 20.00 wib sabun yang ada pada diri terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus terdakwa masukkan kedalam usus terdakwa melalui lubang anus dan ketika akan memasukkan 1 (satu) bungkus lubang anusnya terasa sakit sehingga 1 (satu) bungkus sabun tersebut terdakwa simpan didalam tas ransel merek Bold warna hitam dengan diselipkan di pakaian pribadi terdakwa setelah itu terdakwa disuruh Rahmat memesan Go Car (Taksi Online) dengan tujuan Pelabuhan Sekupang untuk menuju Pekanbaru dan rencananya akan menuju Lombok (NTB) dan Rahmat menjanjikan masing - masing akan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah taksinya datang mereka berangkat dan pada saat diperjalanan tepatnya depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau, tepatnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib Mobil Taksi Online mereka dihentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat itu Rahmat yang duduk dikursi bagian depan sebelah supir langsung keluar dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi berhasil diamankan Anggota Kepolisian, setelah diamankan dilakukan penggeledahan ditemukanlah dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam milik terdakwa 1 (satu) bungkus sabun yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan teman - teman terdakwa ke Pos Polisi Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, untuk mengeluarkan sabun yang telah mereka masukkan ke dalam usus melalui lubang anus, sabun yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam ususnya melalui lubang anusnya sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, sedangkan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin

Halaman 4 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan masing-masing 2 (dua) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari usus dalam perut melalui lubang anus masing

- masing.

- Bahwa terdakwa menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan atau menyerah Narkotika jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0745 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan atas nama pemeriksa DEWI ARNI, MM Jabatan selaku Kasubbid Narkobafor dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Jabatan selaku Pamin Subbid Narkobafor menyimpulkan barang bukti serbuk kristal yang disita dalam perkara terdakwa SAEFUL BAHRI Alias SAEFUL Bin NURUN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa terima dan serahkan kepada Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, berdasar hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 166/02400/ tanggal 03 Agustus 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan menyatakan :

1. 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram.
2. 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah seberat 220 (dua ratus dua puluh) gram;
3. 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat seberat 207 (dua ratus tujuh) gram;

Halaman 5 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram;

5. 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram;

Jumlah seluruhnya 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram.

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2020 bertempat dipinggir jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau kecamatan Sekupang Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau ,atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekitar jam 19.00 wib ketika terdakwa mengobrol bersama Rahmat (DPO), Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi (disidangkan dalam berkas terpisah) dikamar kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otarita Jl, Jambi No 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam, kemudian Rahmad menyuruh terdakwa untuk menunggu dipinggir jalan depan Kos-kosan untuk mengambil sabu di kantong plastik yang didalamnya ada sabu dari seseorang dan sekitar jam pukul 19.30 wib datang seorang laki - laki yang tidak terdakwa kenal menghampiri terdakwa dan selanjutnya langsung menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik kresek warna hitam yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus sabu yang masing - masing dililit lakban warna hitam, setelah itu laki - laki tersebut pergi dan terdakwa kembali ke kamar Kos dan menyerahkan bungkus sabu tersebut kepada Rahmat,

Halaman 6 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Itu Rahmat menyuruh terdakwa mengambil 2 (dua) bungkus sabu dan membagikan masing - masing sebanyak 2 (dua) bungkus sabu kepada Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, setelah mereka menerima masing-masing 2 bungkus sabu tersebut mereka secara bergantian ke kamar mandi dan memasukkan kedua bungkus sabu tersebut kedalam usus melalui lubang anus.

- Bahwa selanjutnya setelah terdakwa selesai membagikan sabu sekitar pukul 20.00 wib sabu yang ada pada diri terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus, 1 (satu) bungkus terdakwa masukkan kedalam usus terdakwa melalui lubang anus dan ketika akan memasukkan 1 (satu) bungkus lubang anusnya terasa sakit sehingga 1 (satu) bungkus sabu tersebut terdakwa simpan didalam tas ransel merek Bold warna hitam dengan diselipkan di pakaian pribadi terdakwa setelah itu terdakwa disuruh Rahmat memesan Go Car (Taksi Online) dengan tujuan Pelabuhan Sekupang untuk menuju Pekanbaru dan rencananya akan menuju Lombok (NTB) dan Rahmat menjanjikan masing - masing akan menerima upah sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), setelah taksinya datang mereka berangkat dan pada saat diperjalanan tepatnya depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau tepatnya pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekitar jam 00.10 Wib Mobil Taksi Online mereka dihentikan oleh anggota Kepolisian yang berpakaian preman, pada saat itu Rahmat yang duduk dikursi bagian depan sebelah supir langsung keluar dan melarikan diri sedangkan terdakwa bersama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi berhasil diamankan Anggota Kepolisian, setelah diamankan dilakukan pengeledahan ditemukanlah dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam milik terdakwa 1 (satu) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, selanjutnya Polisi membawa terdakwa dan teman - teman terdakwa ke Pos Polisi Windsor Kec. Lubuk Baja Kota Batam, untuk mengeluarkan sabu yang telah mereka masukkan ke dalam usus melalui lubang anus, sabu yang dikeluarkan oleh terdakwa dari dalam ususnya melalui lubang anusnya sebanyak 1 (satu) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, sedangkan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan masing-masing 2 (dua) bungkus sabu yang

Halaman 7 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dari usus dalam perut melalui lubang anus masing - masing.

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina tersebut tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan Narkotika tersebut bukanlah untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 0745 / NNF / 2020 tanggal 07 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, dengan atas nama pemeriksa DEWI ARNI, MM Jabatan selaku Kasubbid Narkobafor dan Apt. MUH. FAUZI RAMADHANI, S.Farm Jabatan selaku Pamin Subbid Narkobafor menyimpulkan "barang bukti serbuk kristal yang disita dalam perkara Terdakwa SAEFUL BAHRI Alias SAEFUL Bin NURUN adalah benar Positif mengandung Metamfetamina (sabu) dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa narkotika jenis sabu yang terdakwa memiliki, simpan, dan kuasa, berdasar hasil penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan dari Penggadaian Cabang Batam Nomor: 166/02400/ tanggal 03 Agustus 2020 ditandatangani Suratin, S.Pd.i dan diketahui oleh Masnelli, SE dan dari hasil penimbangan menyatakan:

2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing - masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam yang disita dari terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat(2) Jo Pasal 132 Ayat(1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan / Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Surya Febrianto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi membenarkan keterangan di BAP Penyidik dan sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan

Halaman 8 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saksi saat ini dalam keadaan sehat dan saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini yaitu dimintai keterangan sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dalam perkara Narkotika.

- Bahwa saksi dan rekan saksi melakukan Penangkapan dan Penggeledahan terhadap Terdakwa dengan Surat Perintah Tugas dari pimpinan;

- Bahwa saksi bersama dengan Briptu Novri Edi dan Briptu Gery Handoko Siahaan,S.Pd beserta rekan-rekan saksi lainnya sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;

- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah,Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) mereka sedang berada di dalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BP 1066 FI yang sedang berjalan, dan sebabnya ditangkap karena masing-masing ada mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah,Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

Dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;

Halaman 9 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari saudara Ari Anggarayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi:

Halaman 10 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;
- Bahwa Serbuk Kristal sabu yang ditemukan dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi disita dari tangan kanan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;
- Bahwa serbuk Kristal berupa sabu yang ditemukan dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus disita dari tangan kanan ke 4 (empat) orang tersebut dan sebelumnya disimpan oleh ke 4 (empat) orang dimaksud didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;
- Bahwa cara Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka;
- Bahwa cara mereka yang 5 (lima) orang tersebut menyimpan serbuk kristal sabu ke dalam usus masing-masing yaitu dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengakui bahwa sabu tersebut diterima dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan rencananya akan dibawa ke Lombok (NTB) melalui Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa pada saat di interograsi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan

Halaman 11 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmad (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB);

- Bahwa ketika saksi interogasi awal, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa ke 5 (lima) orang dimaksud ada dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);

- Bahwa saksi pada saat melakukan interogasi awal juga menanyakan kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dan mereka mengakui serta menerangkan kalau ke 5 (lima) orang dimaksud baru pertama kali diminta oleh saudara Rahmat (DPO) untuk membawa serbuk kristal berupa sabu ke Lombok (NTB);

- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya mengenai siapa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan ketika di intrograsi kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yang mengakui serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan adalah merupakan orang yang mengajak ke 5 (lima) orang dimaksud untuk datang ke Batam serta menawarkan membawa sabu ke Lombok (NTB);

- Bahwa pengakuan ketika diinterogasi dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;

- Bahwa saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu;

Halaman 12 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengakui dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyh dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat masing-masing mengaku dan menerangkan bahwa baru pertama kali ini ke Batam bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu;
- Bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud telah berhasil dilakukan penangkapan bersama dengan seorang perempuan bernama Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, namun ke 2 (dua) nya ditahan dalam perkara lain atau perkara tersendiri yakni LP-A/110/VII/2020/SPKT-Kepri tanggal 29 Juli 2020 berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap dalam waktu yang berbeda, yaitu saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 Wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sedangkan saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan saksi bersama rekan-rekan saksi jugalah yang sebelumnya yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh;
- Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyh, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan kenal dengan saudara Rahmat (DPO) akan tetapi untuk saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh mereka (Terdakwa) tidak tahu apakah juga kenal dengan saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyh, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 13 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Novri Edi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya diperiksa dan diimintai keterangan saat ini sebagai saksi yang telah melakukan penangkapan bersama dengan Bripta Surya Febrianto dan Bripta Gery Handoko Siahaan, S.Pd beserta rekan-rekan saksi lainnya sebelumnya ada melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah Nasrullah, Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan dan sebabnya ditangkap karena masing-masing ada mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah

Halaman 14 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi
Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

Dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

Halaman 15 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
 - 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;
- Bahwa Serbuk Kristal sabu yang ditemukan dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi disita dari tangan kanan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;
- Bahwa serbuk Kristal berupa sabu yang ditemukan dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus disita dari tangan kanan ke 4 (empat) orang tersebut dan sebelumnya disimpan oleh ke 4 (empat) orang dimaksud didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;
- Bahwa cara Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka;
- Bahwa cara mereka yang 5 (lima) orang tersebut menyimpan serbuk kristal sabu ke dalam usus masing-masing yaitu dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus;

Halaman 16 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengakui bahwa sabu tersebut diterima dari seorang laki-laki yang tidak dikenalnya dan rencananya akan dibawa ke Lombok (NTB) melalui Pekanbaru;
- Bahwa Terdakwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmad (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB);
- Bahwa ketika saksi interogasi awal, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa ke 5 (lima) orang dimaksud ada dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);
- Bahwa saksi pada saat melakukan interogasi awal juga menanyakan kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dan mereka mengakui serta menerangkan kalau ke 5 (lima) orang dimaksud baru pertama kali diminta oleh saudara Rahmat (DPO) untuk membawa serbuk kristal berupa sabu ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksi juga menanyakan kepada Terdakwa dan kawan-kawannya mengenai siapa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan ketika di intrograsi kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yang mengakui serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan adalah merupakan orang yang mengajak ke 5 (lima) orang dimaksud untuk datang ke Batam serta menawarkan membawa sabu ke Lombok (NTB);

Halaman 17 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengakuan ketika diinterogasi dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu;
- Bahwa saudara Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengakui dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;
- Bahwa saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyh dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat masing-masing mengaku dan menerangkan bahwa baru pertama kali ini ke Batam bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu;
- Bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud telah berhasil dilakukan penangkapan bersama dengan seorang perempuan bernama Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, namun ke 2 (dua) nya ditahan dalam perkara lain atau perkara tersendiri yakni LP-A/110/VII/2020/SPKT-Kepri tanggal 29 Juli 2020 berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap dalam waktu yang berbeda, yaitu saudara Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 Wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sedangkan saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan saksi bersama rekan-rekan saksi jugalah yang sebelumnya yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan saudara Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh;
- Bahwa pada saat di intrograsi Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyh, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi,

Halaman 18 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan kenal dengan saudara Rahmat (DPO) akan tetapi untuk saudara Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh mereka (Terdakwa) tidak tahu apakah juga kenal dengan saudara Rahmat (DPO);

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dalam hal memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan pada saat Penangkapan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Habiallah, dibawah sumpah

pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun yang kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun ditangkap pada hari Minggu tanggal 2 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir jalan depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun pada saat itu Polisi juga mengamankan saksi, saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;

- Bahwa barangbukti yang ditemukan dan disita Polisi dari diri Terdakwa berkaitan dengan perkara ini berupa :

Halaman 19 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.
- Bahwa Polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam tersebut dari tangan kanan Terdakwa Saeful Bahri dan sebelumnya sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan didalam Tas Ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Saeful Bahri sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi Terdakwa Saeful Bahri simpan dalam ususnya dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, saksi dan teman-teman yaitu Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, saat itu saksi bersama teman-teman saksi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Polisi BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa yang memesan Taxi Online tersebut adalah Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun atas petunjuk saudara Rahmat (DPO) dan pada saat itu saudara Rahmat (DPO) menyuruh Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
- Bahwa setelah saksi berada didalam mobil taksi online tersebut, saudara Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan sopir taksi ke jalan yang harus dituju dan oleh karena itulah saksi bersama dengan teman-teman saksi bisa sampai berada ke arah Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) pada saat itu ada bersama saksi dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, di dalam mobil Taksi online tersebut, dimana ianya (sdr.Rahmat) duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, saudara Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;

Halaman 20 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saksi, teman-teman saksi yakni sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Terdakwa. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya;
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu berapa berat masing-masing sabu yang saksi dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saksi ketahui :
 - Sabu yang ada pada diri saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 220 (dua ratus dua puluh) gram ;
 - Sabu yang ada pada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;
 - Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Bahwa Total berat sabu yang Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saksi dan teman-teman saksi yakni sdr. sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman saksi sebelumnya, oleh Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di pinggir jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 Wib;

Halaman 21 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi saksi dan dan teman-teman saksi yaitu sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib, adalah berada dikamar kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam;
- Bahwa rencananya seluruh sabu tersebut akan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan saksi, serta saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan saudara Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi ke Lombok (NTB) bawa dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk saudara Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saksi dan saudara. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);
- Bahwa Upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saksi ataupun teman-teman saksi tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksi dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun baru satu kali ini disuruh oleh sdr.Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB);
- Bahwa sebelum ke datang saksi dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun bersama teman-teman yaitu Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah saudara Rahmat (DPO) melainkan saudara Gofar dan sebelumnya saksi bersama dengan teman-teman saksi tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksi bersama Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sdr. Gofar, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim

Halaman 22 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi berangkat dari Bandara International Lombok (NTB) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.55 Wita dengan menumpangi Pesawat Citilink, dan kemudian terlebih dahulu transit di Bandara International Soekarna Hatta Jakarta sekira pukul 23.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi bersama sdr. Gofar dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat berangkat terlebih dahulu ke Batam dengan menumpangi Pesawat Citilink dan sampai sekira pukul 07.30 wib sedangkan Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun bersama sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim serta sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi berangkat belakangan dan tiba di Bandara International Hang Nadim Batam sekira pukul 12.00 wib;

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar atau menanggung biaya ongkos perjalanan saksi, sdr. Gofar, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dari Lombok (NTB) ke Batam (Kepri), namun yang pastinya sdr Gofar yang memberikan tiket pesawat kepada saksi;
- Bahwa setibanya di Batam, saudara Gofar bersama saudari Maya ada membawa saksi bersama teman-teman saksi lainnya untuk makan terlebih dahulu disalah satu rumah makan yang ada di Pasar Botania I, setelah itu sdr. Gofar membawa saksi bersama Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, ke Hotel Red Dor yang ada didaerah Botania I untuk menginap di Hotel tersebut, keesokan harinya sdr. Gofar membawa saksi bersama teman-teman saksi ke Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam untuk selanjutnya menginap di rumah tersebut;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar-lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ia datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saksi tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali;

Halaman 23 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
 - Bahwa setahu saksi sdr. Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam;
 - Bahwa saudara Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa jumlah sabu yang disita dari saudara Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;
 - Bahwa saksi setelah menerima 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu dari Terdakwa Saeful Bahri als Saeful Nurun, memasukkan serbuk sabu tersebut kedalam usus, yaitu di Toilet Kamar Kos tempat saksi bersama rekan-rekan saksi menginap yang beralamat di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong – Kota Batam dan cara saksi memasukkannya yaitu terlebih dahulu saksi oleskan dengan cairan sabun mandi agar menjadi licin;
 - Bahwa saksi baru pertama kali ini bekerja sama dengan Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, untuk mengantar sabu;
 - Bahwa Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa saksi sampai melakukan perbuatan tersebut karena saksi membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari-hari;
 - Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. **Saksi Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;

Halaman 24 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa selain Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saat itu Polisi juga menangkap saksi dan teman-teman saksi lainnya yaitu sdr Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari diri Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun adalah :
 - 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
 - 3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
 - 5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.
- Bahwa polisi menemukan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu dari diri Terdakwa, 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam tersebut dari tangan kanan Terdakwa Saeful Bahri dan sebelumnya sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan didalam Tas Ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Saeful Bahri sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi Terdakwa Saeful Bahri simpan dalam ususnya dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;

Halaman 25 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sedang bersama-sama saksi, sdr Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
- Bahwa didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saksi bersama teman teman saksi bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saksi dan teman-teman saksi yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saksi teman-teman saksi yakni sdr Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan saksi jelaskan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya;
- Bahwa berat masing-masing sabu yang saksi dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim, sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saksi ketahui :
 - Sabu yang ada pada Terdakwa. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;

Halaman 26 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;
- Sabu yang ada pada sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;
- Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram;
- Bahwa Total sabu yang saksi dan teman-teman saksi yakni Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim, sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman saksi sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa saudara Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun diarahkan oleh sdr. Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun “ kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan, nanti ada orang datang menghampiri kamu sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini “ ;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman saksi yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan hal tersebut saksi lakukan sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO);

Halaman 27 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerimanya;
- Bahwa rencananya seluruh sabu tersebut akan saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO);
- Bahwa Saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkadi, masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB) ;
- Bahwa Upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saksi ataupun teman-teman saksi tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB);
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun disuruh oleh sdr Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB) baru kali ini;
- Bahwa sebelum kedatangan saksi bersama teman-teman yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkadi dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB);

Halaman 28 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saksi tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa saudara Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, namun saksi diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali sdr. **Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah**, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi pertama kali ini ke Batam

Halaman 29 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu;

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun **tidak** ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ada di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa selain Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saat itu Polisi juga menangkap diri saksi dan teman-teman saksi lainnya yaitu sdr Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa Saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB) ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari diri Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun adalah

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;

Halaman 30 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;

4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;

5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

- Bahwa 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam tersebut dari tangan kanan Terdakwa SAEFUL BAHRI dan sebelumnya sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan didalam Tas Ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa SAEFUL BAHRI sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi Terdakwa SAEFUL BAHRI simpan dalam ususnya dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
- Bahwa pada saat Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sedang bersama-sama saksi, sdr Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
- Bahwa ketika sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saksi bersama teman teman saksi bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saksi dan teman-teman saksi yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;
- Bahwa selain Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saksi bersama teman-teman yang lainnya Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik

Halaman 31 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening dan dililit lakban warna hitam, dan saksi jelaskan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya ;

- Bahwa berat masing-masing sabu yang saksi dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saksi ketahui :

- Sabu yang ada pada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Sabu yang ada pada sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;
- Sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;
- Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Bahwa total berat serbuk kristal berupa sabu yang sdr dan teman-teman sdr yakni Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan sdr Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman saksi sebelumnya Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun diarahkan oleh sdr. Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun “ kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan,

Halaman 32 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti ada orang datang menghampiri kamu sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini “ ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman saksi yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan hal tersebut saksi lakukan sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerimanya;
- Bahwa rencananya seluruh sabu tersebut akan saksi, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB) ;
- Bahwa Upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saksi ataupun teman-teman saksi tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB) ;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun disuruh oleh sdr Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB) baru kali ini ;
- Bahwa sebelumnya kedatangan saksi bersama teman-teman yaitu Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah

Halaman 33 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB);

- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saksi tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, sebabnya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, namun saksi diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah berada di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;

Halaman 34 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi sudah sebanyak 1 (satu) kali bersepakat melakukan pekerjaan tersebut dengan sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud yaitu pada bulan Juli 2020 yang mana saat itu saksi disuruh oleh sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk membawa 1 (satu) bungkus sabu dari Batam ke Lombok (NTB);
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan: Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak

keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan ditangkapnya Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa selain Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saat itu Polisi juga menangkap diri saksi dan teman-teman saksi lainnya yaitu sdr Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB);
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari diri Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun adalah

Halaman 35 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.
 - Bahwa 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam tersebut dari tangan kanan Terdakwa SAEFUL BAHRI dan sebelumnya sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan didalam Tas Ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa SAEFUL BAHRI sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi Terdakwa SAEFUL BAHRI simpan dalam ususnya dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
 - Bahwa pada saat Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sedang bersama-sama saksi, sdr Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol : BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
 - Bahwa yang memesan Taxi Online adalah Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang memesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh sdr. Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun memesan taksi online tersebut;
 - Bahwa pada saat sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan oleh karena itulah saksi bersama teman teman saksi bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;
 - Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saksi dan teman-teman saksi yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri ;

Halaman 36 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, saksi bersama teman-teman yang lainnya Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan saksi jelaskan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus yang disimpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun simpan didalam Tas Ransel miliknya ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu berapa berat masing-masing sabu yang saksi dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saksi ketahui :
- Bahwa sabu yang ada pada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Bahwa sabu yang ada pada sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 220 (dua ratus dua puluh) gram;
- Bahwa sabu yang ada pada sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram
- Bahwa Sabu yang ada pada sdr. Ari Anggrayadi als Ari Bin Abdul Hakim sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;
- Bahwa Sabu yang ada pada saksi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;
- Bahwa Total sabu yang saksi dan teman-teman saksi yakni Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman saksi sebelumnya Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun peroleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun diarahkan oleh sdr. Rahmat

Halaman 37 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun “ kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan, nanti ada orang datang menghampiri kamu sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini “ ;

- Bahwa pada saat Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman saksi yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yang menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan hal tersebut saksi lakukan sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) ;

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun menerimanya ;

- Bahwa rencana seluruh sabu tersebut akan saksi, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO) ;

- Bahwa saksi, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB) ;

- Bahwa upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada saksi ataupun teman-teman saksi tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB) ;

Halaman 38 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya kedatangan saksi bersama teman-teman yaitu Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB) ;
- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saksi tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) yang menyuruh Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun kenali;
- Bahwa setahu saksi sdr. Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan;
- Bahwa saudara Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa saudara Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, namun saksi diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu, namun setelah berada di Kantor Polisi barulah saksi ketahui jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami

Halaman 39 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;

- Bahwa saksi tidak tahu sudah berapa kali Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi sudah sebanyak 1 (satu) kali bersepakat melakukan pekerjaan tersebut dengan sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud yaitu pada bulan Juli 2020 yang mana saat itu saksi disuruh oleh sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk membawa 1 (satu) bungkus sabu dari Batam ke Lombok (NTB);

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal menerima, menguasai, menyimpan atau menyerahkan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi Abdul Abd Gaffar Jaelani Alias Gofar Bin M. Irfan, dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan siap memberikan keterangan dipersidangan ini;
- Bahwa sewaktu dilakukan pemeriksaan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saksi bersedia diperiksa dan dimintai keterangannya serta memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.

- Bahwa saksi tahuny berkaitan dengan ditangkapnya 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah ditangkap oleh Polisi dan ketika saksi dipertemukan oleh Polisi kepada ke 5 (lima) orang dimaksud barulah saksi ketahui mereka ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);

- Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun ditangkap, bersama Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin

Halaman 40 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasbiallyah, namun setelah mereka diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri dan dipertemukan kepada saksi barulah ketahui bahwasannya ke 5 (lima) teman saksi tersebut ditangkap karena masing-masing ada kedapatan mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa saksi tidak tahu berapakah jumlah sabu yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah namun setelah diperlihatkan Polisi kepada saksi barulah saksi ketahui adalah sebagai berikut :

Dari sdr : **Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah :**

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 4) 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat :

Halaman 41 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim ;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi ;

Dari sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi ;

- Bahwa saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah menerima atau memperoleh seluruh serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa saksilah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi tersebut menginap yaitu di Perumahan

Halaman 42 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam, akan tetapi saksi tidak tahu sdr. Rahmat (DPO) ada menyuruh atau memerintahkan ke 5 (lima) teman sdr untuk membawa sabu ke Lombok (NTB) ;

- Bahwa saksi sebenarnya tidak begitu kenal dengan sdr Rahmat (DPO) dan tidak memiliki hubungan apapun dengan dirinya, namun saksi tahu bahwasannya ianya adalah teman sdr Dayat (DPO) ;

- Bahwa Dayat (DPO) adalah merupakan teman saksi yang menyuruh saksi untuk merekrut atau mencari orang yang bisa disuruh bekerja membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) ;

- Bahwa saksi bersama Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah berangkat dari Bandara Internatoinal Lombok (NTB) pada hari Kamis tanggal 16 Juli 2020 sekira pukul 21.55 wita dengan menumpangi Pesawat Citilink, dan kemudian terlebih dahulu transit di Bandara International Soekarno Hatta Jakarta sekira pukul 23.00 wib, dan pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sekira pukul 06.00 wib saksi bersama-sama sdr. **Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah** sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat berangkat terlebih dahulu ke Batam dengan menumpangi Pesawat Citilink dan sampai sekira pukul 07.30 wib sedangkan Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurul bersama sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim serta sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi berangkat belakangan dan tiba di Bandara International Hang Nadim Batam sekira pukul 12.00 wib;

- Bahwa Saksi saat tiba di Batam saksi tidak kunjung menyerahkan sabu kepada ke 5 (lima) teman saksi tersebut karena sabu nya memang belum ada sebab sdr Dayat (DPO) ada mengatakan bahwasannya situasi di Malaysia sedang gawat sehingga sabu tersebut belum bisa diantarkan ke Batam dan selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 09.30 wib saksi ada dihubungi oleh sdri Erma Yanti als Maya Binti Aslami Samroh dan saat itu ianya menyuruh saksi keluar dari rumah tempat saksi dan teman-teman saksi menginap yakni di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam, untuk menunggu di gerbang Portal pintu masuk Perumahan tersebut, dan pada saat saksi berada di gerbang portal pintu masuk tersebut sekira pukul 10.00 wib saat itulah juga saksi dilakukan penangkapan oleh Polisi karena ternyata sebelumnya Polisi telah terlebih dahulu melakukan penangkapan terhadap sdri Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh;

Halaman 43 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di tempat tinggalnya yang beralamatkan di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam, dan sebabnya ditangkap karena ada ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162,94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram dari tempat tinggal sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh tersebut, selanjutnya sebabnya saksi ditangkap karena sabu yang ditemukan dari sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya pernah saksi ambil atau terima dari seseorang yang tidak saksi kenali di Toilet Pelabuhan Pancung Sekupang Batam pada bulan Juni 2020;
- Bahwa saudara Dayat (DPO) selaku orang yang menyuruh saksi untuk merekrut atau mencari orang yang bisa disuruh bekerja membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) ada menjanjikan akan memberikan upah masing-masing sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah jika berhasil membawa dan mengantarkan sabunya ke Lombok (NTB);
- Bahwa saksilah yang memberikan Tiket pesawat untuk berangkat dari Lombok (NTB) sampai ke Batam (Kepri) kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah akan tetapi bukanlah saksi yang membiayai ongkos perjalanan tersebut melainkan sdr. Dayat (DPO), dan setibanya di Batam untuk menginap di rumah sewa yang beralamatkan di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota-Kota Batam juga bukan saksi yang menyediakan melainkan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi Erma Yanti alias Maya Binti Aslamai Samroh, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa saksi memberikan keterangan berkaitan dengan ditangkapnya 5 (lima) orang laki-laki yang mengaku bernama Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;

Halaman 44 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu kapan dan dimana terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially ditangkap oleh Polisi dan ketika saksi dipertemukan oleh Polisi kepada ke 5 (lima) orang dimaksud barulah saksi ketahui mereka ditangkap yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu, apakah sebabnya dilakukan penangkapan, kepada terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially namun setelah mereka diamankan di Kantor Ditresnarkoba Polda Kepri dan dipertemukan kepada saksi barulah ketahui bahwasannya ke 5 (lima) teman saksi tersebut ditangkap karena masing-masing ada kedapatan mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak tahu berapakah jumlah sabu yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially namun setelah diperlihatkan Polisi kepada saksi barulah saksi ketahui adalah sebagai berikut :

Dari sdr. : **Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbially :**

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 3) 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 4) 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;

Halaman 45 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari sdr. Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim ;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi ;

Dari sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi :

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi ;
- Bahwa Saksi tidak tahu dari siapa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah menerima atau memperoleh seluruh serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak tahu dengan sdr. Rahmat (DPO) ;

Halaman 46 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi ke 5 (lima) orang tersebut adalah orang-orang yang dibawa oleh sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu dari Batam kembali ke Lombok (NTB) ;
- Bahwa karena sebelumnya saksi ada disuruh oleh teman saksi bernama Hendri yang merupakan DPO untuk menjemput sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan bersama teman-temannya yang datang dari Lombok (NTB) karena mereka akan berencana untuk membawa sabu ke Lombok (NTB), serta saksi juga disuruh oleh sdr. Hendri untuk nantinya mengantarkan sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan menjemput atau mengambil sabu tersebut di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang;
- Bahwa saudara Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan bersama dengan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah tiba di Batam dari Lombok (NTB) tiba di Batam pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020;
- Bahwa saksi belum ada mengantarkan sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk mengambil sabu di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang Batam, karena saat itu masih menunggu petunjuk dari sdr. Hendri yang sebelumnya juga telah mengatakan bahwasannya situasi di Malaysia sedang gawat sehingga sabu dimaksud belum bisa diantar ke Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sabu yang ditemukan dan disita dari terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim, Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah ada kaitannya dengan sabu yang rencananya akan diambil oleh sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang Batam, karena saksi belum ada mengantarkan sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk mengambil sabu dimaksud serta saksipun bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan oleh Polisi sebelum Polisi melakukan penangkapan terhadap ke 5 (lima) orang tersebut;
- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib ditempat tinggal saksi yang beralamatkan di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari yang sama sekira pukul 10.00 wib di Gerbang jalan masuk Perumahan Taman Raya Tahap 5 Kel. Belian Kec. Batam Kota Kota Batam;

Halaman 47 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebabnya saksi ditangkap Polisi karena ada ditemukan 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162,94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram dari tempat tinggal saksi tersebut, dan lalu sebabnya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap oleh Polisi, karena sabu yang ditemukan dari saksi adalah merupakan sisa sabu yang sebelumnya pernah ada sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ambil atau terima dari seseorang yang tidak saksi ketahui di Pelabuhan Boat Pancung Sekupang Batam pada bulan Juni 2020 ;
- Bahwa sisa sabu nya telah dibawa ke Lombok (NTB) oleh sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan bersama temannya yang seingat saksi yaitu sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun dan sdr. Saukil alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa seingat saksi sdr. Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sudah sebanyak 2 (dua) kali berhasil membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan, yaitu pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus kurang lebih seberat 1 (satu) ons dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus kurang lebih seberat 1 ½ (satu setengah) ons, lalu sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi juga sudah sebanyak 1 (satu) kali berhasil membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) bersama sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun yakni pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus kurang lebih seberat 1 ½ (satu setengah) ons, dan dari seluruh sabu dimaksud saksilah yang menyerahkan kepada sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan sesuai petunjuk sdr. Hendri ;
- Bahwa saksi membenarkan barangbukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa **Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik sehubungan dengan perkara penyalahgunaan Narkotika yang Terdakwa lakukan;s
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Fakhurrrazi Alias Fahrul Bin Muhammad Yusup (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) dalam tindak pidana Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan dipersidangan ini yaitu berkaitan dengan saksi telah dilakukan penangkapan oleh Polisi karena telah kedapatan memiliki, menguasai dan menyimpan Narkotika jenis sabu;

Halaman 48 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi yaitu pada Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa Terdakwa pada saat itu, menangkap teman-teman Terdakwa yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saksi Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah karena sama-sama satu kampung di Aikmel Kab. Lombok Timur (NTB) ;
- Bahwa barang-barang yang ditemukan dan disita oleh Polisi dari diri Terdakwa adalah :
 - 1) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
 - 2) 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
 - 3) 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
 - 5) 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.
- Bahwa polisi menemukan 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam tersebut dari tangan kanan saksi dan sebelumnya sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan didalam Tas Ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh saksi sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi saksi simpan dalam usus saksi dengan cara dimasukkan melalui lubang anus;
- Bahwa Terdakwa sedang bersama-sama saksi dengan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sdr Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi sedang berada didalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BP 1066 FI yang sedang berjalan menuju ke arah Pelabuhan Sekupang;
- Bahwa Taxi Online tersebut Terdakwa yang pesan Taksi Online tersebut atas petunjuk Rahmat (DPO) dan pada saat itu sdr. Rahmat (DPO) menyuruh saksi memesan taksi online tersebut;
- Bahwa pada saat sudah berada didalam mobil taksi online tersebut, sdr Rahmat (DPO) lah yang mengarahkan supir taksi ke jalan yang harus dituju, dan

Halaman 49 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itulah saksi bersama teman teman saksi bisa sampai berada di arah Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam;

- Bahwa saudara Rahmat (DPO) juga ada bersama saksi dan teman-teman saksi yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat berada didalam mobil Taksi online tersebut, yang mana saat itu ianya duduk dikursi bagian depan sebelah kiri atau sebelah supir, namun pada saat Polisi menghentikan mobil dimaksud, sdr Rahmat (DPO) langsung keluar dari mobil dan berhasil melarikan diri;

- Bahwa selain saksi, teman-teman saksi yakni sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sdr Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi saat dilakukan penangkapan juga ada memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu yakni masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam, dan sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi saat itu menyimpan sabunya didalam usus masing-masing sedangkan saksi hanya sebanyak 1 (satu) bungkus yang saksi simpan didalam usus sedangkan 1 (satu) bungkusannya lagi saksi simpan didalam Tas Ransel milik saksi;

- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa berat masing-masing sabu yang saksi dan sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi kuasai atau bawa tersebut, namun setelah ditimbang oleh Polisi barulah saksi ketahui :

- Sabu yang ada pada Terdakwa sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;

- Sabu yang ada pada sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 220 (dua ratus dua puluh) gram ;

- Sabu yang ada pada sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 207 (dua ratus tujuh) gram ;

- Sabu yang ada pada sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 222 (dua ratus dua puluh dua) gram ;

- Sabu yang ada pada sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkaidi sebanyak 2 (dua) bungkus seberat 221 (dua ratus dua puluh satu) gram ;

Halaman 50 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Total sabu yang Terdakwa dan teman-teman saksi yakni sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi simpan atau kuasai adalah sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1.091 (seribu sembilan puluh satu) gram;
- Bahwa seluruh sabu tersebut baik yang ditemukan dari diri saksi ataupun dari teman-teman Terdakwa sebelumnya diperoleh atau terima dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenali di Pinggir Jalan depan Rumah Kos-kosan yang beralamatkan di Bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam pada hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib;
- Bahwa Terdakwa bisa sampai bertemu dengan laki-laki dimaksud dan menerima sabu dari dirinya karena sebelumnya saksi diarahkan oleh sdr. Rahmat (DPO) untuk menunggu di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam yang mana pada saat itu sdr. Rahmat mengatakan kepada saksi “ kamu tunggu dipinggir jalan depan kos-kosan, nanti ada orang datang menghampiri kamu sambil membawa sabu di kantong plastik, terus nanti kamu ambil sabu nya dan bawa ke sini “ ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menerima sabu dari laki-laki dimaksud, posisi teman-teman Terdakwa yaitu Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, berada di kos-kosan yang beralamatkan di bengkong Otorita Jl. Jambi No. 1 Kec. Bengkong Kota Batam;
- Bahwa Terdakwa yang menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi dan hal tersebut saksi lakukan sesuai petunjuk sdr. Rahmat (DPO);
- Bahwa Terdakwa menyerahkan masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa sabu kepada sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi, pada hari Sabtu tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.45 wib atau sekitar 15 (lima belas) menit setelah saksi menerimanya ;
- Bahwa rencana seluruh sabu tersebut akan Terdakwa, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, sdr. Nasrullah alias Nas Bin Rahmat, sdr. Ari Anggrayadi alias Ari Bin Abdul Hakim dan sdr. Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi bawa ke Lombok (NTB) dengan menggunakan pesawat melalui Pekanbaru

Halaman 51 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai petunjuk sdr Rahmat (DPO) dan rencananya jika telah sampai di Lombok (NTB) maka seluruh sabu dimaksud akan diserahkan kepada sdr Rahmat (DPO);

- Bahwa Terdakwa berserta sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing ada dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) akan diberikan upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada sdr Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);

- Bahwa Upah uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang dijanjikan oleh sdr. Rahmat (dpo) belum ada Terdakwa ataupun teman-teman Terdakwa tersebut terima karena sesuai Perjanjian upah baru akan diberikan setelah sabu sampai ke Lombok (NTB) ;

- Bahwa Terdakwa disuruh oleh sdr Rahmat (DPO) untuk membawa atau mengantarkan Narkotika jenis sabu dari Batam ke Lombok (NTB) baru kali ini;

- Bahwa sebelum kedatangan Terdakwa bersama teman-teman yaitu sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi dari Lombok (NTB) ke Batam bukan atas perintah sdr. Rahmat (DPO) melainkan sdr. Gofar dan sebelumnya saksi bersama teman-teman saksi tersebut ke Batam bersama dengan sdr Gofar dengan maksud berencana membawa sabu dari Batam ke Lombok (NTB) akan tetapi saat berada di Batam sdr. Gofar tidak kunjung menyerahkan sabu kepada saksi dan teman-teman saksi, serta sdr Gofar pun pergi dan tidak kunjung kembali sehingga setelah beberapa hari datanglah sdr Rahmat (DPO) dan menawarkan pekerjaan mengantar sabu dimaksud ke Lombok (NTB) ;

- Bahwa saudara Rahmat (DPO) kenal dengan sdr. Gofar karena sebelumnya sdr. Gofar lah yang memperkenalkan sdr Rahmat (DPO) kepada saksi saat ianya datang ketempat saksi bersama teman-teman saksi menginap yaitu di Perumahan Taman Raya Tahap V Blok L No. 5 Kec. Batam Kota – Kota Batam, dan akan tetapi saksi tidak tahu apakah serbuk kristal berupa sabu yang saat ini disita dari diri saksi, sdr. Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, yakni total sebanyak 10 (sepuluh) bungkus seberat 1. 091 (seribu sembilan puluh satu) gram, ada kaitannya dengan sdr. Gofar, karena sdr. Rahmat (DPO) lah yang menyuruh saksi untuk menerima serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari seorang laki-laki yang tidak saksi kenali ;

- Bahwa sdr. Gofar dan sdri. Maya telah terlebih dahulu dilakukan penangkapan ;

Halaman 52 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa, sdr. Gofar ditangkap pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 wib di Gerbang Pintu Masuk Perumahan Taman Raya Tahap V Kec. Batam Kota-Kota Batam, sedangkan sdri Maya ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kel. Belian Kec. Batam Kota-Kota Batam ;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu, sebabnya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi, namun Terdakwa diberitahu oleh Polisi bahwasannya sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap oleh Polisi karena telah bersepakat dalam hal memiliki dan menguasai Narkotika jenis sabu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu, namun setelah berada di Kantor Polisi barulah Terdakwa ketahui jumlah sabu yang disita dalam perkara sdr Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan sdri. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh adalah 3 (tiga) bungkus sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 162.94 (seratus enam puluh dua koma sembilan puluh empat) gram;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu sudah berapa kali sdr **Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah**, Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi bersepakat bersama sdr. Abd Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ataupun sdr. Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh dalam hal membawa sabu ataupun mengantar Narkotika jenis sabu, sedangkan saksi sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu ;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0746/NNF/2020, Tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu,M,Sc, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dengan Nomor : 1246/2020/NNF dan 1247/2020/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 166/02400/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Halaman 53 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbang Suratin,S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam yang disita dari terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Als Al Bin Hasbiallyah diketahui masing-masing seberat 110 gram ;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir alat bukti surat, yakni:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang Laboratorium Forensik No. LAB : 0745/NNF/2020, Tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu,M,Sc, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dengan Nomor : 1244/2020/NNF dan 1245/2020/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 166/02400/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin,S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam yang disita dari Terdakwa diketahui masing-masingnya seberat 110 gram dan 111 gram;

Menimbang, bahwa di dalam berkas perkara telah terlampir barangbukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram; 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram; 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi; 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL No. 081770097869; dan 1 (satu) lembar KTP dengan NIK. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI yang kesemua barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta berdasarkan ketentuan Pasal

Halaman 54 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181 ayat (1) KUHP yang setelah diteliti oleh Majelis Hakim juga telah diperlihatkan kepada para Saksi dan Terdakwa serta dibenarkan oleh para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian antara saksi Surya Febrianto bersama dengan saksi Briptu Novri Edi dan saksi Briptu Gery Handoko Siahaan, S.Pd beserta rekan-rekan dalam Tim yang lainnya melakukan penangkapan terhadap 5 (lima) orang laki-laki yang masing-masing mengaku bernama Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun (Terdakwa), Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi;
- Bahwa benar Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);
- Bahwa benar Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) mereka sedang berada di dalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BP 1066 FI yang sedang berjalan, dan sebabnya ditangkap karena masing-masing ada mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

Dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;

Halaman 55 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim;

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggrayadi;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;
- Bahwa benar Serbuk Kristal sabu yang ditemukan dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan dari dalam tas ransel

Halaman 56 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi disita dari tangan kanan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;

- Bahwa benar serbuk Kristal berupa sabu yang ditemukan dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, masing-masing sebanyak 2 (dua) bungkus disita dari tangan kanan ke 4 (empat) orang tersebut dan sebelumnya disimpan oleh ke 4 (empat) orang dimaksud didalam tubuhnya tepatnya bagian usus;

- Bahwa benar cara Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka dan cara mereka yang 5 (lima) orang tersebut menyimpan serbuk kristal sabu ke dalam usus masing-masing yaitu dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus;

- Bahwa benar Terdakwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB) dan ketika saksi interogasi awal, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa ke 5 (lima) orang dimaksud ada dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB);

- Bahwa benar pada saat melakukan interogasi awal juga menanyakan kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, dan mereka mengakui serta

Halaman 57 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan kalau ke 5 (lima) orang dimaksud baru pertama kali diminta oleh saudara Rahmat (DPO) untuk membawa serbuk kristal berupa sabu ke Lombok (NTB);

- Bahwa benar ketika di intrograsi Polisi, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengakui serta menerangkan bahwa saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan adalah merupakan orang yang mengajak ke 5 (lima) orang dimaksud untuk datang ke Batam serta menawarkan membawa sabu ke Lombok (NTB) dan Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 2 (dua) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Mei 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu;

- Bahwa benar saudara Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim mengaku dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama sdr. Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juli 2020 sebanyak 1 (satu) bungkus sabu dan saudara Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengakui dan menerangkan sudah sebanyak 1 (satu) kali membawa sabu dari Batam ke Lombok bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan yaitu sekitar Juni 2020 sebanyak 2 (dua) bungkus sabu serta saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah dan sdr. Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat masing-masing mengaku dan menerangkan bahwa baru pertama kali ini ke Batam bersama saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan untuk berencana membawa sabu;

- Bahwa benar saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dimaksud telah berhasil dilakukan penangkapan bersama dengan seorang perempuan bernama Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh, namun ke 2 (dua) nya ditahan dalam perkara lain atau perkara tersendiri yakni LP-A/110/VII/2020/SPKT-Kepri tanggal 29 Juli 2020 berkaitan dengan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa benar saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap dalam waktu yang berbeda, yaitu saudara Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 08.40 Wib di Perumahan Nadim Raya 2 Blok E No. 9 Kelurahan Belian Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, sedangkan saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan ditangkap pada hari Rabu Tanggal 29 Juli 2020 sekira jam 10.00 Wib di Gerbang Pintu masuk Perumahan Taman Raya

Halaman 58 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahap V Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dan saksi bersama rekan-rekan saksi jugalah yang sebelumnya yang telah melakukan penangkapan terhadap saudara Abd. Gaffar Jaelani alias Gofar Bin M. Irfan dan saudari Erma Yanti alias Maya Binti Aslami Samroh;

- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/ pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan ataupun menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin dari pemerintah maupun pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika.
- Bahwa benar Berita Acara Penimbangan dan Berita Acara Laboratorium Forensik terhadap barangbukti Nrkotika tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada mereka;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yan lebih tepat dari perbuatan Terdakwa yaitu dengan Dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Setiap Orang;**
- 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya lebih dari 5 gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap Orang” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Setiap Orang” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi, Cetakan ke-4, Tahun 2003, Halaman 209 dari Mahkamah Agung RI

Halaman 59 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, identik dengan Terminologi kata “Barang Siapa” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis dari kemampuan bertanggung jawab (toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi karena setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan dari Penuntut Umum. Kemudian pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama yang telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini maupun membenaran oleh Saksi-saksi yang diajukan dipersidangan menerangkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Batam adalah benar Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan, ternyata Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik pula serta dalam melakukan perbuatan dan dalam menjalani persidangan, Terdakwa sedang tidak terganggu pikirannya, sehingga dengan demikian Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab apabila kemudian ternyata Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa Supriyono Alias Supri Bin Supandi, adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab, maka unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Percobaan atau permufakatan jahat, Dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I, yang beratnya 5 gram;

Menimbang bahwa pengertian Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri dan di dalam Pasal 53 ayat (1)

Halaman 60 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan bahwa mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (18) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota, suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa pengertian unsur selanjutnya adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu bagian dari unsur sudah terbukti maka unsur ini sudah terpenuhi yaitu unsur dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, bukan tanaman beratnya 5 gram;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo pengertian "Melawan Hak atau Tanpa Hak" adalah bertentangan dengan Hak orang lain atau bertentangan dengan Hukum misalnya sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan, suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan telah diketahui atau disadarinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arrest-nya Tahun 1911 menyatakan bahwa "tanpa hak" adalah tidak mempunyai hak sendiri atas suatu barang atau benda dan apabila Arrest Hoge Raad tersebut dihubungkan dengan kasus perkara ini, maka harus dibuktikan apakah Para Terdakwa mempunyai hak atas barang bukti (Narkotika) tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan unsur menawarkan untuk dijual adalah pelaku menawarkan Narkotika kepada orang lain untuk membeli atau memiliki atau menguasainya. Unsur menjual berarti pelaku menjual Narkotika tersebut kepada orang lain. Unsur membeli berarti pelaku dalam hal ini membeli Narkotika dari orang lain yang menjualnya ataupun dari perantara. Unsur menerima berarti pelaku menerima Narkotika dari orang lain. Unsur menjadi perantara dalam jual beli berarti pelaku dalam hal ini bertindak sebagai pihak yang menghubungkan antara pembeli Narkotika dengan penjual Narkotika, dimana pembeli dengan penjual tidak harus bertemu

Halaman 61 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung dan untuk menjadi perantara tidak dipersyaratkan harus mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Unsur menukar berarti pelaku menukar sesuatu benda atau barang yang dimilikinya dengan orang lain untuk mendapatkan Narkotika. Unsur menyerahkan berarti pelaku menyerahkan Narkotika tersebut kepada orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan. Dan disini Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I berarti pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sekaligus juga Pelanggaran terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasar fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian bersama-sama dengan saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri);

Bahwa Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi yaitu pada saat dilakukan penangkapan pada hari Minggu tanggal 02 Agustus 2020 sekira pukul 00.10 wib di Pinggir Jalan Depan Masjid Jamik Nurul Huda Tanjung Riau Kecamatan Sekupang Kota Batam (Provinsi Kepri) mereka sedang berada di dalam mobil Taksi Online merk Daihatsu Xenia warna silver No. Pol: BP 1066 FI yang sedang berjalan, dan sebabnya ditangkap karena masing-masing ada mengusai dan menyimpan serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi adalah sebagai berikut :

Dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun :

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;

Halaman 62 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
- 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;
- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI.

Dari saudara Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah:

- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) bungkus serbuk kristal Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
- 1 (satu) unit Handphone merek Huawei model AMN-LX9 warna hitam dengan kartu XL no. 081912868311;
- 1 (satu) lembar SIM C dengan no. 971216280552 a.n. ABDUL QADIR AL JURJANI.

Dari saudara Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Samsung J3 warna hitam dengan kartu XL No. 087758887940 ;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203092210940005 a.n. Nasrullah ;

Dari saudara Ari Anggarayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merek Vivo Y91C warna hitam biru dengan kartu XL No. 087842150350;
- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090702890007 a.n. Ari Anggarayadi;

Dari saudara Saukil Irsadi alias Irsa Bin Zulkadi:

- 2 (dua) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang masing-masing dibungkus dengan plastik bening dililit lakban warna hitam ;
- 1 (satu) unit Handphone merek Oppo A37F warna hitam dengan kartu AS No. 085237377886 ;

Halaman 63 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik : 5203090302020004 a.n. Saukil Irsadi;

Menimbang, bahwa Serbuk Kristal sabu yang ditemukan dari Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun, sebanyak 1 (satu) bungkus ditemukan dari dalam tas ransel merek Bold warna hitam yang dibawa oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun sedangkan 1 (satu) bungkusnya lagi disita dari tangan kanan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun dan sebelumnya disimpan oleh Terdakwa Saeful Bahri alias Saeful Bin Nurun didalam tubuhnya tepatnya bagian usus dan cara Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi mengeluarkan serbuk kristal berupa sabu dimaksud dari dalam usus masing-masing tersebut yaitu dengan cara seperti buang air besar yakni dikeluarkan satu persatu melalui lubang anus mereka dan cara mereka yang 5 (lima) orang tersebut menyimpan serbuk kristal sabu ke dalam usus masing-masing yaitu dengan cara dimasukkan satu persatu melalui lubang anus;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada saat di interogasi dan ditanyakan mengenai sabu tersebut, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun mengaku dan menerangkan bahwa 10 (sepuluh) bungkus serbuk kristal berupa sabu tersebut diterima dari seseorang laki-laki yang tidak dikenalnya pada hari Sabtu Tanggal 01 Agustus 2020 sekira pukul 19.30 wib di Pinggir Jalan depan rumah kos-kosan yang beralamat di Bengkong Otorita Jalan Jambi Nomor 1 Kecamatan Bengkong Kota Batam dan rencananya serbuk kristal sabu tersebut akan diserahkan kepada saudara Rahmat (DPO) setelah sampainya di Lombok (NTB) dan ketika saksi interogasi awal, Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallyah, Nasrullah Alias Nas Bin Rahmat, Ari Anggrayadi Alias Ari Bin Abdul Hakim dan Saukil Irsadi Alias Irsa Bin Zulkaidi, mengaku serta menerangkan bahwa ke 5 (lima) orang dimaksud ada dijanjikan oleh saudara Rahmat (DPO) akan diberikan upah masing-masing sejumlah Rp20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) jika berhasil membawa dan menyerahkan serbuk kristal berupa sabu tersebut kepada saudara Rahmat (DPO) di Lombok (NTB) dan mereka mengakui serta menerangkan kalau ke 5 (lima) orang dimaksud baru pertama kali diminta oleh saudara Rahmat (DPO) untuk membawa serbuk kristal berupa sabu ke Lombok (NTB);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi/pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menyerahkan atau menjadi perantara atau menerima Narkotika Golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Riau Bidang

Halaman 64 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik No. LAB : 0745/NNF/2020, Tanggal 7 Agustus 2020 yang ditanda tangani oleh Dewi Arni,MM dan apt. Muh. Fauzi Ramadhani,S.Farm, selaku yang memeriksa dan diketahui oleh Ir. Yani Nur Syamsu,M,Sc, diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Abdul Qadir Al Jurjani Alias Al Bin Hasbiallah dengan Nomor : 1244/2020/NNF dan 1245/2020/NNF berupa kristal putih, tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Batam Nomor: 166/02400/2020 tanggal 03 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh yang menimbang Suratin,S.Pd.I, terhadap 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam, dan 1 (satu) bungkus serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dililit lakban hitam yang disita dari Terdakwa diketahui masing-masingnya seberat 110 gram dan 111 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kecuali dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium itupun setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang berhak untuk menjual atau mengalihkan Narkotika golongan I jenis shabu tersebut dan dari seluruh uraian fakta tersebut diatas, perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah sebuah perbuatan Permufakatan Jahat, Tanpa Hak Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi dari 5 gram;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 tetang Narkotika, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya masa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut

Halaman 65 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan memberikan pertimbangan yaitu oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah penghukuman atau balas dendam akan tetapi bertujuan memberikan pembelajaran dan sebagai efek jera atas perbuatannya, sehingga diharapkan Terdakwa menyadari perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang No. 35 Tahun 2009 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa juga secara kumulatif terhadap Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya, sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram; 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan dililit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram; 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi dan 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL No.081770097869, yang dari fakta persidangan diketahui adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan perbuatan Pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n.Saeful Bahri yang diketahui adalah identitas milik Terdakwa maka terhadap barangbukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 66 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah Republik Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas Peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Jo 132 Ayat (1) Undang – undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Tanpa Hak melakukan permufakatan jahat, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I yang beratnya lebih 5 gram” sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tigabelas) tahun dan Pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 110 (seratus sepuluh) gram;
 - 1 (satu) bungkus serbuk kristal berupa Narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening dan di lilit lakban warna hitam seberat 111 (seratus sebelas) gram;
 - 1 (satu) buah Tas Ransel merek Bold warna hitam berisikan pakaian pribadi;

Halaman 67 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek Realme C2 warna hitam dengan kartu XL no. 081770097869;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar KTP dengan Nik. 5203090608920003 a.n. SAEFUL BAHRI;

Dikembalikan kepada Terdakwa Saeful Bahri Alias Saeful Bin Nurun;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam pada hari Kamis, tanggal 04 Pebruari 2021 oleh Adiswarna Chainur Putra, SH.,CN.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, Efrida Yanti, SH.,MH dan Benny Arisandy, SH.,MH masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 08 Pebruari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhesti Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan dihadapan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum Terdakwa, dalam persidangan secara elektronik;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Efrida Yanti, SH.,MH

Adiswarna CH.Putra, SH.CN.MH

Benny Arisandy, SH.,MH

Panitera Pengganti,

Suhesti

Halaman 68 dari 68 Halaman,
Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2020/PN Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)